



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG., tanggal 18 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menyatakan, gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijik Verklaard*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada Tanggal 30 Oktober 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 20 Nopember 2017 dan diterima Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Tanggal 21 Nopember 2017, serta telah diberitahukan pula kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada Tanggal 22 Nopember 2017, Namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kayuagung nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG., tanggal 24 Nopember 2017;

Bahwa telah pula membaca Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG., tertanggal 21 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG., tertanggal 09 Nopember 2017;

Bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 50/Pdt.G/2017/PTA.Plg., tanggal 04 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Kayuagung dengan tembusan pemberitahuan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1466/HK.05/XI/2017 tanggal 7 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG., tanggal 18 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H., diajukan pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu, permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan demikian permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dikemukakannya dalam Memori Banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG., tanggal 18 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H., beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memutus perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendalilkan bahwa permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan, di mana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah terdapat ketidak sempurnaan, fotonyapun patut dipertanyakan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding belum pernah berfoto sebagaimana dalam duplikat kutipan akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kayuagung atas dasar apa yang telah dipertimbangkan atas eksepsi dalam pertimbangan hukumnya dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Kayuagung tersebut di dalam amar putusan Dalam Eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Oleh karenanya, putusan Pengadilan Agama Kayuagung Dalam Eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya disimpulkan pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kayuagung janggal, tidak cermat dan sepihak serta sangat keliru, karena tidak sesuai dengan pokok perkara dalam jawaban, keterangan beberapa orang saksi, sehingga tidak menceminkan rasa keadilan;
- Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti surat dan saksi, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, seperti keterangan saksi pemohon banding bahwa antara kedua pihak masih saling mencintai, hanya pengaruh ibu angkat Terbandinglah yang ingin memecah-belah hubungan suami istri. Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak pernah cekcok sama sekali;

Atas alasan tersebut Pembanding mohon putusan perkara ini dengan amar sbb:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Menyatakan Membatalkan putusan Pengadilan Agama kayuagung No. 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG., tertanggal 18 Oktober 2017;
3. Menyatakan hubungan Pembanding dan Terbanding tetap sebagai suami istri;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut adalah merupakan hal-hal yang telah dikemukakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung dalam putusannya terhadap perkara *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah kedua pihak dalam perkara ini adalah mengenai permohonan **Cerai Talak** oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding di Pengadilan Agama Kayuagung dan dimohonkan banding oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kayuagung atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Kayuagung tersebut di dalam amar putusannya, pada pokoknya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Palembang merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa apa yang sesungguhnya menjadi keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut adalah berkenaan dengan apa sebenarnya yang dapat menjadi alasan untuk terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga, *in casu* rumah tangga kedua pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan suci suatu perkawinan adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, membentuk dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Tujuan suci suatu perkawinan tersebut tentulah sudah seharusnya dapat terjabarkan dalam kehidupan sehari-hari bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila tujuan perkawinan dimaksud tidak tercapai dan salah satu pihak baik suami maupun isteri tidak mampu lagi mencapai tujuan itu dan berkehendak untuk mengakhiri perkawinannya, maka secara hukum hal itu dimungkinkan, terlepas apakah rela atau tidak rela pasangannya (suami/isteri) maupun pihak lainnya, hanya saja yang menjadi persoalan hukum adalah apakah alasan atau alasan-alasan perceraian memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap apakah alasan perceraian dalam perkara *a quo* sudah terpenuhi, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Kayuagung yang telah menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta dan berkesimpulan bahwa, *antara kedua pihak telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan keduanya pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun tanpa saling mempedulikan hingga sekarang dan usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil. Kesimpulan ini sudah merujuk berita acara sidang perkara *a quo* yang menunjukkan bahwa proses persidangan telah dimulai dengan tahap perdamaian dan telah dilaksanakannya mediasi serta setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu melakukan usaha perdamaian kepada kedua pihak namun gagal. Begitu pula keterangan saksi dari unsur keluarga yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menerangkan bahwa diantara kedua pihak telah terjadi perselisihan dan saksi-saksi tersebutpun telah menasehati dan gagal merukunkan kedua pihak. Kemudian, saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menerangkan pula bahwa kedua pihak sudah tidak satu tempat tinggal lagi, keterangan mana mendukung fakta tersebut. Selanjutnya, terhadap fakta-fakta tersebut Pengadilan Agama Kayuagung telah menerapkan ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo., Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengertian "*perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga*" sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah percekocokan terus menerus yang membuat pasangan suami-isteri tidak bisa hidup rukun, yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheelbare tweespalt*. Sebagai indikasi tidak bisa rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2013 yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2014, adalah terhadap kedua pihak sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. *In casu*, kedua pihak telah terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal, telah ada usaha untuk mendamaikan oleh pihak keluarga, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung namun tidak tercapai kedua pihak rukun kembali sebagai sumai isteri, bahkan tidak ada lagi kerelaan yang cukup dari salah satu pihak terhadap pasangannya, khususnya pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk melanjutkan rumah tangganya dengan pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai upaya damai yang telah dilakukan oleh kedua pihak, oleh orang dekat kedua pihak/keluarga, oleh mediator dan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kayuagung untuk mendamaikan telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun ternyata tidak berhasil untuk merukunkan kembali rumah tangga kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apa yang menjadi keberatan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidaklah beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan untuk dapat mengabulkan apa yang dimohonkannya kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap narasi angka 3 (tiga) amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG., tanggal 18 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H., yang mengemukakan Kabupaten Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ilir, sementara kabupaten alamat kedua pihak adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu format amar putusannya yang menyebut Dalam Konvensi dan Rekonvensi untuk format Dalam Rekonvensi adalah kekeliruan yang harus diperbaiki, oleh karenanya terhadap kedua hal ini Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memperbaikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Pengadilan Tinggi Agama Palembang putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut pada dasarnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dikuatkan dengan perbaikan narasi dan format amarnya, sebagaimana selengkapnyanya dikemukakan pada amar putusan di bawah ini;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kayuagung atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Kayuagung tersebut di dalam amar putusannya Dalam Rekonvensi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kayuagung Dalam Rekonvensi tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apa yang menjadi keberatan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidaklah beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan untuk dapat mengabulkan apa yang dimohonkannya kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding akan dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding ini;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.KAG., tanggal 18 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H., yang dimohonkan banding dengan memperbaiki bunyi amar putusan sehingga berbunyi selengkapny sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Termohon;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menyatakan menurut hukum Panitera Pengadilan Agama Kayuagung wajib untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan, gugatan Peggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

DALAM KONVENSİDAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal, 19 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 H., oleh kami **Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Enas Nasai, S.H.**, dan **Drs. Abd Hakim, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA.Plg., tanggal 13 Desember 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mariyamah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H. M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Enas Nasai, S.H

Drs. Abd Hakim, M.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Mariyamah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp.139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)